



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SENAT AKADEMIK

Kampus IPB Darmaga 16680, Bogor Telepon (0251) 8629083, Facsimile (0251) 8629083
E-mail : sa-ipb@ipb.ac.id

Nomor : 13292/IT3.SA/TU/2018

25 September 2018

Lampiran : satu berkas

Hal : Peraturan SA Nomor 18/SA-IPB/P/2017

Yth. 1. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
2. Dekan Sekolah Vokasi
Institut Pertanian Bogor

Dalam rangka pengembangan Pendidikan Profesi dan Vokasi di IPB bersama ini disampaikan Peraturan SA Nomor 18/SA-IPB/P/2017 tentang Norma, Jenjang, Jenis dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Profesi dan Vokasi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor untuk dijadikan sebagai acuan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Senat Akademik IPB

Ketua,

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto

NIP 195805071986011002

Tembusan

1. Rektor IPB
2. Wakil Rektor I IPB



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 18/SA-IPB/P/2017
TENTANG
NORMA, JENJANG, JENIS DAN LINGKUP KEILMUAN PENDIDIKAN
PROFESI DAN VOKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, jenis pendidikan di Institut Pertanian Bogor terdiri atas Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Vokasi yang normanya perlu diatur Senat Akademik;
- b. bahwa untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan kecenderungan yang terjadi pada dunia pendidikan khususnya untuk jenis dan lingkup keilmuan pada Pendidikan Profesi dan Vokasi yang dinamis;
- c. bahwa Institut Pertanian Bogor berperan nyata dalam mengembangkan keilmuan yang mendukung pembangunan nasional dan memenuhi permintaan pasar kerja;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Norma, Jenjang, Jenis dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Profesi dan Vokasi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor;
 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;



13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 14/SA-IPB/P/2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Fakultas dan Sekolah di Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Tanggal 22 Februari 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NORMA, JENJANG, JENIS DAN LINGKUP KEILMUAN PENDIDIKAN PROFESI DAN VOKASI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-bh).
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen pada fakultas atau divisi pada sekolah, yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan program pendidikan magister (S-2) dan doktor (S-3) dari berbagai Fakultas, Sekolah dan Sekolah Vokasi, dan dapat menyelenggarakan dan mengelola program magister (S-2) dan doktor (S-3) yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.



6. Sekolah Vokasi adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola program Pendidikan Vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah atau Sekolah Vokasi atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis Pendidikan Akademik dan/atau Pendidikan Profesi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dan terstruktur dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Vokasi.
10. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh sivitas akademika di dalam berbuat, dan bertingkah laku sehingga terbentuk dan terlaksana Pendidikan Profesi dan Pendidikan Vokasi yang tertib, teratur dan aman serta berkelanjutan.
11. Divisi pada Fakultas adalah unit di tingkat Departemen berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
12. Divisi pada Sekolah Bisnis adalah unit setingkat Departemen pada Fakultas yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
13. Divisi pada Sekolah Vokasi adalah unit setingkat Departemen pada Fakultas yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keahlian, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup sekelompok keahlian terapan tertentu.
14. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang meliputi program Profesi, Spesialis I, Spesialis II atau sebutan lain yang sejenis.
15. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan dengan keahlian terapan tertentu yang meliputi program diploma (DI, DII, DIII, DIV/Sarjana Terapan), Magister Terapan, dan Doktor Terapan.



16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dosen pada Pendidikan Profesi dan Vokasi dapat terdiri atas pengajar (Dosen Akademik) dan instruktur (Dosen Praktisi).
18. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
19. Dosen tetap IPB merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada IPB dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
20. Dosen tidak tetap IPB yang selanjutnya disebut dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di IPB.
21. Pengajar atau Dosen Akademik adalah dosen yang tugas pokoknya melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
22. Instruktur atau Dosen Praktisi adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
23. Keahlian khusus adalah keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh lulusan yang diakui oleh asosiasi institusi penyelenggara pendidikan dan/atau organisasi profesi yang berbadan hukum serta diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
24. Keahlian terapan adalah keahlian yang sesuai dengan kompetensi pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam bidang-bidang tertentu yang ada pada lingkup mandat IPB.

BAB II

NORMA, JENJANG, JENIS DAN LINGKUP KEILMUAN PENDIDIKAN PROFESI

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Norma, Jenjang, dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Profesi adalah:

- a. Memberikan acuan bagi sivitas akademika IPB dalam pelaksanaan Tridharma pada pendidikan Profesi.
- b. Mengarahkan penyelenggaraan Pendidikan Profesi di IPB sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Statuta IPB untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangannya saat ini dan masa yang akan datang.
- c. Terwujudnya pelaksanaan pendidikan Profesi yang berkualitas dan berkelanjutan.



Pasal 3
Tujuan Pendidikan Profesi

Tujuan Pendidikan Profesi adalah membentuk lulusan yang mempunyai kemampuan teori dan praktik untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada keahlian khusus sehingga sanggup memahami dan menyelesaikan masalah di bidang profesinya secara ilmiah, menjunjung tinggi etika ilmu dan profesi serta mengupayakan penggunaannya secara langsung dalam bentuk pelayanan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Pasal 4
Jenjang, Jenis dan Lingkup Keilmuan Pendidikan Profesi

- (1) Pendidikan Profesi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus sesuai KKNi pada jenjang kualifikasi 7, 8, dan 9, serta sejalan dengan ketentuan organisasi profesinya.
- (2) Pendidikan Profesi di IPB dapat terdiri atas Profesi, Spesialis I dan Spesialis II pada keilmuan sesuai mandat IPB dengan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap jenjang program Pendidikan Profesi ditetapkan oleh IPB atas usulan departemen/fakultas/sekolah/IPB yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Jenis dan lingkup keilmuan yang dikembangkan di Pendidikan Profesi meliputi rumpun ilmu sesuai mandat IPB yang mendukung perkembangan dan kemajuan pertanian, kelautan, dan biosains tropika serta sesuai dengan ketentuan organisasi profesinya maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Pengusul program Pendidikan Profesi mengajukan proposal dari program studi pada program pendidikan profesi kepada departemen/fakultas/sekolah/IPB dengan mencantumkan: azas dan tujuan, kebutuhan akan tenaga profesi tersebut, profil, kewenangan, kompetensi (kualifikasi) lulusan, beban dan masa studi, kurikulum, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana yang sesuai dengan standar maupun peraturan yang berlaku.
- (6) Usulan atas pembentukan, perubahan, penghapusan dan perubahan nama program Pendidikan Profesi diajukan melalui Dekan Fakultas/Sekolah setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah kepada Rektor untuk mendapat persetujuan SA.



Pasal 5
Mahasiswa Pendidikan Profesi

- (1) Mahasiswa program Pendidikan Profesi harus memenuhi kriteria dan standar sesuai proses penerimaan yang ditetapkan oleh IPB.
- (2) Calon peserta program Pendidikan Profesi IPB berpendidikan dan berijazah Sarjana Sains, atau Sarjana Terapan atau sederajat dan lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan IPB.
- (3) Calon peserta program Pendidikan Spesialis I di IPB berpendidikan dan berijazah dari jenjang program Pendidikan Profesi dan lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan IPB.
- (4) Calon peserta program Pendidikan Spesialis II di IPB berpendidikan dan berijazah dari jenjang program Pendidikan Spesialis I dan lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan IPB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa Program Pendidikan Profesi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6
Kurikulum dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi

- (1) Beban pengajaran pada program Pendidikan Profesi harus lebih mengutamakan beban mata kuliah yang mendukung keahlian khusus yang memenuhi ketentuan tingkat keahlian pada KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan organisasi profesi terkait.
- (2) Penyelenggara program Pendidikan Profesi menggunakan sistem akademik terpadu yang diatur oleh IPB.
- (3) Proses belajar mengajar menggunakan sistem pengajaran yang sesuai dengan tujuan program, serta menjamin interaksi antara dosen atau instruktur dengan peserta program pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi harus didukung oleh asosiasi penyelenggara pendidikan dan/atau asosiasi profesi.
- (5) Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi harus didukung fasilitas pembelajaran yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.



Pasal 7

Dosen, Prasarana dan Sarana Pendidikan Profesi

- (1) Dosen program Pendidikan Profesi harus mempunyai kualifikasi (a). Berpendidikan dan berijazah Magister (S2) atau yang setara dalam bidangnya; (b) Memiliki keahlian yang diakui oleh asosiasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya; dan memiliki gelar profesi.
- (2) Dosen program Pendidikan Profesi jenjang Spesialis I dan Spesialis II harus mempunyai kualifikasi (a) Berpendidikan dan berijazah Doktor (S3) atau yang setara dalam bidangnya; (b) Memiliki keahlian yang diakui oleh asosiasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya.
- (3) Pengecualian terhadap kualifikasi dalam ayat (1, 2) tersebut di atas dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian dengan prestasi luar biasa, yang dibuktikan dengan sertifikat dari asosiasi profesi dan/atau lembaga terkait dapat menjadi Dosen Pendidikan Profesi dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prasarana dan sarana Pendidikan Profesi harus memenuhi standar yang ditentukan secara nasional maupun organisasi profesi terkait.
- (5) Rektor berkewajiban untuk menyediakan Dosen, prasarana dan sarana program Pendidikan Profesi yang memenuhi standar yang berlaku.

Pasal 8

Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

- (1) Tata kelola setiap jenjang dalam program Pendidikan Profesi ditetapkan oleh IPB atas usulan penyelenggara yang dalam hal ini adalah divisi/departemen/fakultas/sekolah/IPB pengelola program Pendidikan Profesi di IPB yang ditetapkan kemudian sesuai dengan bidang ilmu dan profesi.
- (2) Sistem penjaminan mutu program Pendidikan Profesi dilakukan oleh unit pelaksana manajemen mutu ditingkat program studi, divisi (sekolah), departemen (fakultas), fakultas, sekolah, IPB dan unit pelaksana audit internal IPB.

Pasal 9

Gelar Lulusan

Lulusan program Pendidikan Profesi IPB menggunakan gelar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



BAB III
NORMA, JENJANG, JENIS DAN LINGKUP KEILMUAN
PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 10
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Norma, Jenjang dan Lingkup Keilmuan Pada Pendidikan Vokasi adalah:

- a. Memberikan acuan bagi sivitas akademika IPB dalam pelaksanaan Tridharma pada Pendidikan Vokasi.
- b. Mengarahkan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di IPB sejalan dengan Statuta IPB dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangannya saat ini dan masa yang akan datang.
- c. Terwujudnya pelaksanaan Pendidikan Vokasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 11
Tujuan Pendidikan Vokasi

Tujuan Pendidikan Vokasi adalah membentuk lulusan yang mempunyai kemampuan memahami, menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada bidang keahlian terapan tertentu sehingga sanggup menyelesaikan masalah secara ilmiah dan praktik, menjunjung tinggi etika ilmu, serta trampil menerapkannya secara langsung dalam bentuk pelayanan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Pasal 12
Jenjang, Jenis dan Lingkup Keilmuan Program Pendidikan Vokasi

- (1) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya sesuai dengan standar KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), siap bekerja dan mampu bersaing secara lokal, regional dan global.
- (2) Jenjang Program Pendidikan Vokasi di IPB dapat terdiri atas program-program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV (Sarjana Terapan), Magister Terapan, dan Doktor Terapan dengan beban studi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap jenjang program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh IPB atas usulan Sekolah Vokasi atau lembaga terkait yang akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (4) Jenis dan lingkup keilmuan yang dikembangkan di Program Pendidikan Vokasi meliputi rumpun ilmu sesuai mandat IPB yang mendukung perkembangan dan kemajuan pertanian, kelautan dan biosains tropika, termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mandat keilmuan IPB.
- (5) Pengusul program Pendidikan Vokasi mengajukan proposal program studi pada Sekolah Vokasi dengan mencantumkan azas dan tujuan, kualifikasi lulusan, beban dan masa studi, kurikulum, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana yang sesuai dengan standar maupun peraturan yang berlaku.
- (6) Usulan atas pembentukan, perubahan, penghapusan dan perubahan nama program Pendidikan Vokasi diajukan melalui Dekan Sekolah Vokasi setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Vokasi kepada Rektor untuk mendapat persetujuan SA.

Pasal 13

Mahasiswa Pendidikan Vokasi

- (1) Mahasiswa program Pendidikan Vokasi IPB harus memenuhi kriteria dan standar sesuai proses penerimaan yang ditetapkan oleh IPB.
- (2) Calon mahasiswa program pendidikan Diploma IPB berpendidikan dan berijazah SLTA, lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan IPB.
- (3) Calon mahasiswa program pendidikan Magister Terapan IPB berpendidikan dan berijazah S1, Diploma IV (Sarjana Terapan) atau sederajat, lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan IPB.
- (4) Calon mahasiswa program pendidikan Doktor Terapan IPB berpendidikan dan berijazah Magister Sains, Magister Terapan, atau sederajat, lulus seleksi yang diadakan sesuai dengan tujuan program, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan IPB
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan mahasiswa program Pendidikan Vokasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

- (1) Proporsi beban pengajaran pada program Pendidikan Vokasi harus lebih besar beban mata kuliah ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori dengan memenuhi standard yang ditetapkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara program Pendidikan Vokasi menggunakan sistem akademik terpadu yang diatur oleh IPB.



- (3) Proses belajar mengajar menggunakan sistem pengajaran yang sesuai dengan tujuan program, serta menjamin interaksi antara dosen dengan peserta program pendidikan.
- (4) Dalam menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi harus tersedia fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 15

Dosen, Prasarana dan sarana Pendidikan Vokasi

- (1) Dosen program Pendidikan Vokasi jenjang Diploma harus mempunyai kualifikasi (a) Berpendidikan dan berijazah Magister Terapan (S2) atau yang setara dalam bidangnya; (b) Memiliki keahlian yang diakui oleh organisasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya.
- (2) Dosen program Pendidikan Vokasi jenjang Magister Terapan harus mempunyai kualifikasi (a) Berpendidikan dan berijazah Doktor Terapan (S3) atau yang setara dalam bidangnya; (b) Memiliki keahlian yang diakui oleh organisasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya.
- (3) Dosen program Pendidikan Vokasi jenjang Doktor Terapan harus mempunyai kualifikasi (a) Berpendidikan dan berijazah Doktor Terapan (S3) atau yang setara dalam bidangnya; (b) Memiliki keahlian yang diakui oleh organisasi profesi atau instansi yang terkait dalam bidangnya.
- (4) Pengecualian terhadap kualifikasi dalam ayat (1, 2, 3) dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian dengan prestasi luar biasa, yang dibuktikan dengan sertifikat dari organisasi profesi dan/atau lembaga sertifikasi terkait dapat menjadi Dosen Pendidikan Vokasi dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prasarana dan sarana Pendidikan Vokasi harus memenuhi standar nasional dan keahlian terapan tertentu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (6) Rektor berkewajiban untuk menyediakan Dosen, Prasarana dan sarana program Pendidikan Vokasi yang memenuhi standar yang berlaku.

Pasal 16

Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

- (1) Tata kelola setiap jenjang dalam program Pendidikan Vokasi ditetapkan oleh IPB atas usul penyelenggara yang dalam hal ini adalah Sekolah Vokasi berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Sistem penjaminan mutu program Pendidikan Vokasi dilakukan oleh unit pelaksana manajemen mutu ditingkat Program Studi, Divisi, Sekolah Vokasi, IPB dan unit pelaksana audit internal IPB.



Pasal 17
Gelar Lulusan

Lulusan program Pendidikan Vokasi IPB menggunakan gelar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program Pendidikan Profesi dan Pendidikan Vokasi di IPB perlu diatur kewenangan penyelenggara dalam mengelola sumberdaya sehingga tercapai partisipasi yang optimal sesuai dengan tujuan program pendidikan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 1 Maret 2017

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003